



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 18.K/HK.02/MEM.B/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN IURAN TETAP, IURAN  
PRODUKSI/ROYALTI, DAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA SERTA  
BESARAN/FORMULA BIAYA PENYESUAIAN DALAM KEGIATAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Menimbang** : bahwa untuk memberikan pedoman pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan dana hasil produksi batubara serta besaran/formula biaya penyesuaian dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN IURAN TETAP, IURAN PRODUKSI/ROYALTI, DAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA SERTA BESARAN/FORMULA BIAYA PENYESUAIAN DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembayaran/penyetoran iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan/atau dana hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilakukan melalui sistem elektronik penerimaan negara bukan pajak (e-PNBP).

KETIGA : Pembayaran/penyetoran iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan/atau dana hasil produksi batubara melalui sistem e-PNBP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA hanya dapat dilakukan setelah wajib bayar terdaftar/terregistrasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- KEEMPAT : Pedoman pendaftaran/registrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:
- a. pedoman pembayaran/penyetoran iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan dana hasil produksi batubara sebagaimana diatur dalam Lampiran III huruf B dan huruf C; dan
  - b. pedoman besaran dan formula biaya penyesuaian sebagaimana diatur dalam Lampiran IV,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823 K/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18.K/HK.02/MEM.B/2022

TANGGAL : 27 Januari 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN IURAN TETAP, IURAN  
PRODUKSI/ROYALTI, DAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA  
SERTA BESARAN/FORMULA BIAYA PENYESUAIAN DALAM  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN IURAN TETAP, IURAN  
PRODUKSI/ROYALTI, DAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA SERTA  
BESARAN/FORMULA BIAYA PENYESUAIAN DALAM KEGIATAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Pengertian

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
5. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

6. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Mineral.
7. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara.
8. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan KK atau PKP2B.
9. Dana Hasil Produksi Batubara yang selanjutnya disingkat DHPB adalah bagian pemerintah dari hasil produksi Batubara pemegang PKP2B yang didalamnya termasuk iuran produksi/royalti dan penjualan hasil tambang.
10. Sistem Elektronik PNBPN Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut e-PNBPN adalah sistem informasi yang digunakan sebagai alat hitung atas kewajiban PNBPN yang bersifat *self assessment*.
11. Instansi Pengelola PNBPN adalah unit organisasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN subsektor Mineral dan Batubara.
12. *Billing/Tagihan Provisional* adalah *billing/tagihan* PNBPN yang terdiri atas royalti atau royalti dan penjualan hasil tambang yang wajib disetorkan dimuka sesuai dengan kualitas, kuantitas, harga jual, dan biaya sesuai dengan rencana pengapalan/transaksi sebelum komoditas tambang Mineral atau Batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan Mineral atau Batubara.
13. *Billing/Tagihan Final* adalah *billing/tagihan* PNBPN yang terdiri atas royalti atau royalti dan penjualan hasil tambang, yang wajib disetorkan sesuai dengan kualitas, kuantitas, harga jual dan biaya yang bersifat final untuk pelunasan *Billing/Tagihan Provisional* yang terhutang (kurang bayar).
14. Saldo Kompensasi adalah saldo lebih bayar berupa akun iuran tetap, royalti, dan/atau penjualan hasil tambang setelah mendapatkan penetapan dari Instansi Pengelola PNBPN, dan dapat digunakan oleh wajib bayar untuk melakukan restitusi pembayaran provisional paling

besar 90% (sembilan puluh persen) dari kewajiban pada transaksi selanjutnya sesuai akun transaksi tersebut.

15. Harga Patokan adalah harga Mineral atau Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (*at sale point*) secara *Free on Board*.
16. Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disingkat HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks harga Batubara pada bulan sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
17. Harga Mineral Logam Acuan yang selanjutnya disingkat HMA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata publikasi harga Mineral Logam pada bulan sebelumnya atau harga pada tanggal yang sama dengan transaksi sesuai dengan kutipan harga dari publikasi harga Mineral Logam yang ditetapkan oleh menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
18. Harga Jual adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli untuk komoditas tambang Mineral atau Batubara pada titik serah tertentu dan waktu tertentu.
19. Harga Dasar Royalti adalah harga tertinggi dari perbandingan antara Harga Jual/transaksi dengan Harga Patokan.
20. Tanggal Pengapalan adalah tanggal diterbitkannya dokumen *bill of lading* atau dokumen lain yang menjadi bukti berangkatnya moda pengangkutan air.
21. PNPB Terutang adalah kewajiban PNPB dari wajib bayar kepada pemerintah pusat yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

#### B. Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap

1. Pembayaran/penyetoran iuran tetap disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNPB dengan ketentuan untuk kewajiban:
  - a. tahun pertama wajib disetorkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak:

- 1) IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diterbitkan; atau
  - 2) KK atau PKP2B disesuaikan;
  - b. tahun berikutnya dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan wajib disetorkan setiap tahun paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berjalan; dan
  - c. tahun terakhir wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berjalan dengan perhitungan kewajiban prorata sampai dengan tanggal berakhirnya.
2. Apabila kegiatan pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B meningkat dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi pada tahun berjalan, iuran tetap wajib disetorkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah peningkatan ke tahap operasi produksi diberikan.
  3. Pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, atau PKP2B yang tidak memenuhi ketentuan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau angka 2, dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Iuran Produksi dan DHPB
1. PNBP Terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalti, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk *Billing/Tagihan Provisional* sebelum komoditas tambang Mineral atau Batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan Mineral atau Batubara.
  2. *Billing/Tagihan Provisional* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan sebelum kode *billing* kedaluwarsa.
  3. Pembayaran *Billing/Tagihan Provisional* sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib difinalkan (*Billing/Tagihan Final*).
  4. Apabila pembayaran *Billing/Tagihan Provisional* sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak difinalkan, wajib bayar dikenai sanksi berupa pemblokiran sementara akun e-PNBP untuk pembuatan *provisional* baru.
  5. Pengenaan jatuh tempo untuk perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Batubara, bijih Mineral logam, dan produk antara terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengapalan/pengiriman;
  - b. untuk Mineral logam terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi (*invoice final*); dan
  - c. untuk konsentrat tembaga dan Mineral pengikutnya terhitung 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kapal sampai di tujuan.
6. Pemblokiran sementara akun e-PNBP untuk pembuatan provisional baru sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuka jika *Billing/Tagihan Provisional* yang telah melewati jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 5 difinalkan.
  7. Terhadap *Billing/Tagihan Provisional* dan *Billing/Tagihan Final* yang tidak dibayar oleh wajib bayar, dilakukan pemblokiran sementara akun e-PNBP untuk pembuatan provisional baru.
  8. Pemblokiran sementara akun e-PNBP untuk pembuatan provisional baru sebagaimana dimaksud pada angka 7, dibuka jika wajib bayar telah menyampaikan keterangan/penjelasan/alasan atas tidak dibayarnya *Billing/Tagihan Final*.
  9. Pemblokiran sementara akun e-PNBP juga dapat dilakukan jika terdapat surat permintaan dari aparat penegak hukum yang disertai dengan salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, izin, atau persetujuan tindakan penyidikan dari pengadilan.
  10. Pemblokiran sementara akun e-PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibuka jika aparat penegak hukum menyampaikan surat permintaan pembukaan blokir atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa wajib bayar tidak terbukti melakukan tindak pidana.
  11. Penjualan Batubara terdiri atas:
    - a. *Free on Board Vessel (FOB Vessel)*:
      - 1) *Free on Board* kapal pengangkut (*vessel anchorage*); dan
      - 2) *Free on Board* kapal pengangkut (*vessel*) bersandar;
    - b. *Free on Board Barge (FOB Barge)*:
      - 1) *Free on Board* tongkang (*barge*); dan
      - 2) *Free on Board* tongkang (*barge*) bersandar di pelabuhan yang dapat disandari kapal pengangkut (*vessel*);

- c. *Free Alongside Ship (FAS)*;
- d. *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan kapal pengangkut (*vessel*) yang terdiri atas:
  - 1) *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan kapal pengangkut (*vessel*) yang bersandar di pelabuhan; atau
  - 2) *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan kapal pengangkut (*vessel*) pada *anchorage*; dan
- e. *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan tongkang (*barge*) yang terdiri atau:
  - 1) *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan tongkang (*barge*) yang bersandar di pelabuhan; atau
  - 2) *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan tongkang (*barge*) pada *anchorage*;
- f. penjualan di lokasi pembangkit listrik mulut tambang;
- g. penjualan dengan moda transportasi darat:
  - 1) penjualan satu pulau atau bukan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat sampai dengan fasilitas penyimpanan Batubara milik pengguna akhir yang bukan afiliasinya;
  - 2) penjualan satu pulau atau bukan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat sampai dengan fasilitas penyimpanan Batubara milik pengguna akhir yang merupakan afiliasinya;
  - 3) penjualan satu pulau atau bukan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan; dan
  - 4) penjualan satu pulau atau bukan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat bukan sampai dengan fasilitas penyimpanan Batubara milik pengguna akhir;
- h. penjualan/penyerahan Batubara untuk keperluan sendiri dalam kegiatan pertambangan; dan
- i. penjualan/penyerahan Batubara yang dimanfaatkan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan.

12. Penyetoran iuran produksi/royalti dan DHPB terdiri atas:
  - a. penyetoran iuran produksi/royalti dan DHPB, dimuka (provisional) dihitung berdasarkan kualitas dan kuantitas rencana pengapalan/pengiriman/transaksi dengan perhitungan tarif dikalikan volume penjualan dikalikan Harga Dasar Royalti pada saat tanggal pembuatan provisional; dan
  - b. penyetoran iuran produksi/royalti dan DHPB, secara final dihitung berdasarkan realisasi kualitas dan kuantitas dengan formula tarif dikalikan volume penjualan dikalikan Harga Dasar Royalti pada saat tanggal pengapalan/pengiriman/transaksi.
13. Apabila terjadi selisih kurang bayar berdasarkan perhitungan penyetoran iuran produksi/royalti, DHPB final sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b dengan dimuka (provisional) sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, selisih tersebut harus segera dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengapalan/pengiriman/transaksi.
14. Apabila terjadi selisih lebih bayar berdasarkan perhitungan penyetoran iuran produksi/royalti, dan DHPB, sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b dengan dimuka (provisional) sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, akan dilakukan verifikasi/pemeriksaan dan akan diterbitkan surat pemberitahuan/penetapan lebih bayar.
15. Atas surat pemberitahuan/penetapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada angka 14, wajib bayar dapat mengajukan permohonan persetujuan penggunaan lebih bayar atas surat penetapan.
16. Untuk menghitung iuran produksi/royalti dan DHPB, setiap komoditas tambang Mineral atau Batubara yang dijual wajib dilakukan verifikasi oleh *surveyor* yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang meliputi:
  - a. laporan hasil analisis kualitas (*Certificate of Analysis*) Mineral atau Batubara; dan
  - b. laporan hasil analisis kuantitas (*Certificate of Weight*) Mineral atau Batubara.
17. Terhadap wajib bayar yang menggunakan *surveyor* yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan dikenai sanksi berupa pengenaan harga tertinggi dari perbandingan antara HMA atau HBA dengan harga Mineral atau Batubara kualitas tertinggi milik perusahaan sebagai dasar perhitungan royalti.

18. Dalam hal tidak ada hasil analisis kuantitas dan kualitas maka:
  - a. kualitas batubara menggunakan perbandingan antara HBA dengan harga Batubara kualitas tertinggi;
  - b. kuantitas Batubara dengan rujukan dokumen terkait yang dapat dipertanggungjawabkan seperti *bill of lading*, dokumen pemberitahuan ekspor barang, atau dokumen lain;
  - c. kualitas Mineral sesuai dengan kualitas Harga Patokan Mineral tertinggi; dan
  - d. kuantitas Mineral dengan rujukan dokumen terkait yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya *bill of lading*, dokumen pemberitahuan ekspor barang, atau dokumen lain.
19. Perhitungan iuran produksi Mineral logam, Batubara, dan/atau DHPB Batubara provisional menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembuatan *billing* atau hari sebelumnya.
20. Perhitungan iuran produksi Mineral logam, Batubara, dan/atau DHPB Batubara final menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sesuai dengan tanggal pengapalan untuk Batubara, Mineral bijih logam, dan produk Mineral logam antara, sedangkan untuk logam dan konsentrat tembaga menggunakan tanggal transaksi (*invoice final*).
21. Harga Dasar Royalti untuk perhitungan iuran produksi/royalti Mineral logam, Batubara, dan/atau DHPB Batubara final menggunakan harga yang lebih tinggi antara Harga Patokan dengan Harga Jual dengan ketentuan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. HBA dan HMA berlaku sejak penetapan HBA dan HMA mulai berlaku;
  - b. Harga Patokan Batubara mengacu pada HBA sesuai tanggal pengapalan; dan
  - c. Harga Patokan Mineral mengacu pada HMA sesuai tanggal transaksi (*invoice final*) untuk logam dan konsentrat tembaga, sedangkan untuk bijih logam dan produk antara sesuai tanggal pengapalan.
22. Titik royalti untuk penjualan Mineral dan Batubara sebagai berikut:
  - a. penjualan Batubara menggunakan moda pengangkutan air yaitu pada moda pengangkutan air pertama kali; dan
  - b. penjualan Mineral sesuai dengan titik serah (*at sale point*) pada *free on board*.

23. Perhitungan Harga Dasar Royalti untuk perhitungan iuran produksi/royalti dan/atau DHPB sebagaimana dimaksud pada angka 21, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. *Free on Board Vessel (FOB Vessel)*:
    - 1) untuk titik penjualan *free on board* di atas kapal pengangkut (*vessel*) yang tidak dapat bersandar di pelabuhan/*port* (pada titik *anchorage*), Harga Dasar Royalti merupakan perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan HPB *Vessel* kemudian dikurangi biaya *transshipment* terendah (perbandingan biaya *transshipment* aktual dengan biaya *transshipment* standar) dan biaya *barge* terendah (perbandingan biaya *barge* aktual dengan biaya *barge* standar); atau
    - 2) untuk titik penjualan *free on board* di atas kapal pengangkut (*vessel*) yang bersandar di pelabuhan/*port*, Harga Dasar Royalti adalah perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan HPB *Vessel*;
  - b. *Free on Board Barge (FOB Barge)*:
    - 1) untuk titik penjualan *Free on Board* di atas tongkang (*barge*), Harga Dasar Royalti adalah perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan HPB *Vessel* dikurangi biaya *transshipment* standar dan biaya *barge* standar dengan jarak dari *FOB Barge* ke pelabuhan *anchorage* adalah 0 (nol) *nautical mile*; atau
    - 2) untuk titik penjualan *Free on Board* di atas tongkang (*barge*) yang bersandar di pelabuhan/*port*, yang dapat disandari kapal pengangkut (*vessel*), Harga Dasar Royalti adalah perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan HPB *Vessel*;
  - c. Untuk titik penjualan *Free Alongside Ship (FAS)*, Harga Dasar Royalti adalah perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan HPB *Vessel* dikurangi biaya *transshipment* standar, kemudian dikurangi biaya *barge* (perbandingan terendah antara biaya *barge* aktual dengan biaya *barge* standar);
  - d. *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan kapal pengangkut (*vessel*):

- 1) untuk titik penjualan *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan kapal pengangkut (*vessel*) pada *anchorage*, Harga Dasar Royalti adalah perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dikurangi biaya aktual (*freight MV cost*) dengan HPB *Vessel*, kemudian dikurangi biaya *transshipment* terendah (perbandingan biaya *transshipment* aktual dengan biaya *transshipment* standar) dan biaya *barge* (perbandingan terendah antara biaya *barge* aktual dengan biaya *barge* standar dengan jarak dari *FOB Barge* ke pelabuhan *anchorage* terdekat); dan
  - 2) untuk titik penjualan *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan kapal pengangkut (*vessel*) yang bersandar di pelabuhan/*port*, Harga Dasar Royalti adalah perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dikurangi biaya aktual (*freight MV cost*) dengan HPB *Vessel*;
- e. *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan tongkang (*barge*);
- 1) *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan tongkang (*barge*) pada *anchorage*, Harga Dasar Royalti adalah perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dikurangi biaya *barge* aktual dengan HPB *Vessel* dikurangi biaya *transshipment* standar dan biaya *barge* terendah (perbandingan biaya *barge* aktual dengan biaya *barge* standar dengan jarak dari *FOB Barge* ke pelabuhan *anchorage* terdekat); dan
  - 2) *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight (CNF)* menggunakan tongkang (*barge*) yang bersandar di pelabuhan/*port*, Harga Dasar Royalti adalah perbandingan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dikurangi biaya *barge* aktual dengan HPB *Vessel*;
- f. penjualan di lokasi pembangkit listrik mulut tambang menggunakan Harga Jual;
- g. penjualan satu pulau atau bukan satu pulau:
- 1) jika pembeli adalah pengguna akhir/*end user* maka:

- a) sampai dengan fasilitas penyimpanan Batubara milik pengguna akhir maka Harga Dasar Royalti atau DHPB adalah menggunakan Harga Jual; dan
  - b) sampai dengan fasilitas penyimpanan Batubara selain milik pembeli maka Harga Dasar Royalti atau DHPB adalah harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan HPB *vessel* dikurangi biaya penyesuaian standar terkecil (biaya *transshipment* standar dan biaya *barge* standar dengan jarak dari *FOB Barge* ke pelabuhan *anchorage* adalah 0 (nol) *nautical mile* menggunakan ukuran tongkang terbesar); dan
- 2) bila pembeli adalah afiliasi dan/atau pemegang izin pengangkutan dan penjualan maka Harga Dasar Royalti atau DHPB adalah harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan HPB *Vessel* dikurangi biaya penyesuaian standar terkecil (biaya *transshipment* standar dan biaya *barge* standar dengan jarak dari *FOB Barge* ke pelabuhan *anchorage* adalah 0 (nol) *nautical mile* menggunakan ukuran tongkang terbesar);
- h. Batubara untuk keperluan tertentu dan dimanfaatkan untuk keperluan sendiri sebagai penunjang kegiatan pertambangan Harga Dasar Royalti adalah HPB *Vessel* dikurangi biaya penyesuaian standar terkecil; dan
  - i. Batubara yang dimanfaatkan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 23 terdiri atas:
- a. biaya *transshipment*;
  - b. biaya angkut tongkang (*barge*); dan/atau
  - c. biaya angkut *vessel* (*freight*).
25. Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, atau PKP2B tidak menyampaikan bukti atau kontrak biaya penyesuaian, biaya penyesuaian dianggap 0 (nol).
26. Dalam hal penjualan Batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang yang digunakan untuk kepentingan umum, Harga Dasar Royalti atau DHPB menggunakan Harga Jual.
27. Dalam hal penjualan komoditas tambang Mineral atau Batubara untuk kepentingan nasional, Harga Dasar Royalti menggunakan Harga Jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Dalam hal komoditas tambang Batubara dilakukan pencampuran, Harga Dasar Royalti menggunakan:

- a. harga yang lebih tinggi antara Harga Jual campuran, Harga Patokan Batubara campuran, atau Harga Patokan batubara induk untuk Batubara campuran;
  - b. kualitas Batubara yang menghasilkan harga tertinggi antara kualitas Batubara yang terjual, kualitas Batubara campuran, atau kualitas Batubara induk untuk Batubara campuran; dan
  - c. tarif royalti Batubara yang lebih tinggi antara tarif Batubara campuran, atau tarif Batubara induk untuk Batubara campuran.
29. Apabila berdasarkan perhitungan iuran produksi/royalti/DHPB Batubara final terdapat kekurangan penyetoran iuran produksi/royalti, kekurangan wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya *bill of lading* atau dokumen lain yang menjadi bukti berangkatnya moda pengangkutan.
30. Apabila berdasarkan perhitungan iuran produksi/royalti konsentrat tembaga termasuk mineral pengikutnya terdapat kekurangan penyetoran iuran produksi/royalti, kekurangan wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak kapal sampai di tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan barang telah sampai di lokasi pembeli oleh otoritas setempat.
31. Apabila berdasarkan perhitungan iuran produksi/royalti logam emas, logam perak, dan logam timah terdapat kekurangan penyetoran iuran produksi/royalti, kekurangan wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal transaksi (*invoice final*).
32. Apabila berdasarkan perhitungan iuran produksi/royalti bijih mineral logam dan produk antara terdapat kekurangan penyetoran iuran produksi/royalti, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya *bill of lading* atau dokumen lain yang menjadi bukti berangkatnya moda pengangkutan.
33. Pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, atau PKP2B yang tidak memenuhi ketentuan penyetoran langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 29, angka 30, angka 31, dan angka 32 dikenai

sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. BESARAN/FORMULA BIAYA PENYESUAIAN DALAM PERHITUNGAN HARGA PATOKAN BATUBARA (HPB) DAN HARGA JUAL BATUBARA

1. Biaya penyesuaian merupakan biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga Batubara pada penjualan Batubara di luar titik *FOB Vessel*.
2. Biaya angkutan tongkang (biaya *barge*) adalah biaya pengangkutan Batubara dengan menggunakan tongkang dari pelabuhan/*jetty* pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, atau PKP2B menuju lokasi *vessel* atau titik serah yang ditentukan oleh pembeli Batubara, yang terdiri atas biaya sewa kapal tunda, biaya tongkang, dan/atau biaya jasa alur (*channel fee*) serta tidak termasuk pajak.
3. Biaya angkutan *vessel* (biaya *freight*) adalah biaya pengangkutan batubara dari lokasi *FOB Vessel* menuju titik serah yang ditentukan oleh pembeli Batubara serta tidak termasuk pajak.
4. Biaya *transshipment* adalah biaya pemindahan Batubara dari tongkang (*barge*) ke kapal pengangkut (*vessel*), yang terdiri atas biaya administrasi pengapalan, biaya *stevedoring*, biaya *mooring*, biaya bongkar muat, biaya tenaga buruh, dan/atau biaya jasa pandu serta tidak termasuk pajak.
5. Biaya penyesuaian aktual terdiri atas:
  - a. biaya angkutan tongkang (*barging*);
  - b. biaya angkutan *vessel* (biaya *freight*); dan/atau
  - c. biaya *transshipment*.
6. Biaya penyesuaian standar terdiri atas:
  - a. biaya angkutan tongkang (*barging*);

Ukuran Tongkang (kaki, <i>feet</i> )	Formula Biaya <i>Barge</i> /Tongkang (USD/Ton)
< 270	Biaya <i>Barge</i> = [0,0221 x Jarak Tempuh Tongkang ( <i>Nautical Mile</i> )] + 3,7406

270 – 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0184 x Jarak Tempuh Tongkang ( <i>Nautical Mile</i> )] + 3,1172
> 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0154 x Jarak Tempuh Tongkang ( <i>Nautical Mile</i> )] + 2,6022

keterangan:

-Konversi 1 *Nautical Mile* (NM) = 1,852 Kilometer

- b. biaya *transshipment* maksimum sebesar 4 USD/ton.
7. Biaya penyesuaian yang digunakan sebagai dasar perhitungan royalti adalah biaya yang lebih rendah yang didapat dari perbandingan biaya penyesuaian aktual dengan biaya penyesuaian standar.
8. Penentuan jarak tempuh pengangkutan Batubara dalam perhitungan biaya penyesuaian Batubara dilakukan oleh:
  - a. kementerian/lembaga yang berwenang; atau
  - b. *surveyor* terdaftar, dalam hal tidak terdapat penentuan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.
9. Harga Batubara dan biaya penyesuaian dihitung dalam mata uang Rupiah atau dalam dolar Amerika Serikat. Kurs dolar Amerika Serikat menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pengapalan atau hari sebelumnya.
10. Biaya penyesuaian yang digunakan untuk penjualan *free on board* di atas tongkang (*barge*) adalah biaya *transshipment* standar dan biaya *barge* standar dengan jarak dari *FOB Barge* ke pelabuhan *anchorage* adalah 0 (nol) *nautical mile*.
11. Biaya penyesuaian yang digunakan untuk penjualan Batubara di atas kapal pengangkut (*vessel*) yang tidak dapat bersandar di pelabuhan/*port* (pada titik *anchorage*) adalah biaya *transshipment* terendah (perbandingan biaya *transshipment* aktual dengan biaya *transshipment* standar) dan biaya *barge* terendah (perbandingan biaya *barge* aktual dengan biaya *barge* standar).
12. Biaya penyesuaian yang digunakan untuk penjualan *FAS* adalah biaya *transshipment* standar dan biaya *barge* dari perbandingan terendah antara biaya *barge* aktual dengan biaya *barge* standar.

13. Biaya penyesuaian yang digunakan untuk perhitungan pengurangan HPB jika penjualan *CIF* atau *CNF* menggunakan kapal pengangkut (*vessel*) yang bersandar di pelabuhan/*port* adalah biaya aktual (*freight MV cost*).
14. Biaya penyesuaian yang digunakan untuk perhitungan pengurangan HPB jika penjualan *CIF* atau *CNF* menggunakan kapal pengangkut (*vessel*) pada *anchorage* adalah biaya aktual (*freight MV cost*), biaya *transshipment* terendah (perbandingan biaya *transshipment* aktual dengan biaya *transshipment* standar), dan biaya *barge* terendah (perbandingan biaya *barge* aktual dengan biaya *barge* standar dengan jarak dari *FOB Barge* ke pelabuhan *anchorage* terdekat).
15. Biaya penyesuaian yang digunakan untuk *CIF* atau *CNF* menggunakan tongkang (*barge*) yang bersandar di pelabuhan/*port* adalah biaya *barge* aktual.
16. Biaya penyesuaian yang digunakan untuk *CIF* atau *CNF* menggunakan tongkang (*barge*) pada *anchorage* adalah biaya *barge* aktual, biaya *transshipment* standar, dan biaya *barge* terendah (perbandingan biaya *barge* aktual dengan biaya *barge* standar dengan jarak dari *FOB Barge* ke pelabuhan *anchorage* terdekat).
17. Biaya penyesuaian yang digunakan untuk penjualan satu pulau atau bukan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat bukan sampai dengan fasilitas penyimpanan Batubara milik pengguna akhir adalah biaya penyesuaian standar.

#### E. LAIN-LAIN

1. Pemegang IUP yang IUP-nya diterbitkan sebelum berlakunya pedoman ini dan telah melakukan penyetoran iuran tetap selama 1 (satu) tahun penuh, kewajiban penyetoran iuran tetap tahun berikutnya dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah bulan yang kewajiban iuran tetapnya belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

2. Instansi Pengelola PNBП dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan *reimbursement* Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dapat digunakan sebagai saldo kompensasi.
3. Dalam hal terdapat PNBП terutang atas jenis PNBП berupa iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan DHPB berdasarkan hasil verifikasi dan/atau pemeriksaan wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Sistem Informasi PNBП *Online* (SIMPONI).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. IDRIS F. SIHITE